

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong laju perkembangan perekonomian, menggali berbagai potensi ekonomi, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Perusahaan Daerah yang merupakan badan yang berusaha dalam lapangan pelayanan umum dan pengurusan penguasaan usaha-usaha daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 17 April 2001 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana.

Dengan Persetujuan

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

- (1). Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
  - a. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
  - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
  - c. Bupati adalah Bupati Jembrana.
  - d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
  - e. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana.
  - f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana.
  - g. Direksi adalah Pimpinan Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana.
- (2). Perusahaan berbentuk badan hukum yang kedudukannya, di peroleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.

#### BAB II PENDIRIAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana.
- (2) Usaha-usaha Daerah dalam lingkungan Kabupaten Jembrana dengan ini dialihkan pengelolaannya menjadi Perusahaan seperti dimaksud dalam ayat (1).

- (3). Segala hak, kewajiban, perlengkapan serta lain-lain beralih kepada Perusahaan.
- (4). Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan termaksud diatas diatur oleh Bupati.

### Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam Hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas Demokrasi Ekonomi yang merupakan ciri dari sistim ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

## BAB III NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN UNIT USAHA

### Pasal 4

Nama, tempat, dan kedudukan

- (1). Perusahaan ini dinamakan Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana.
- (2). Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Negara dan dapat mendirikan unit-unit usaha di tempat lain sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 5

Tujuan Perusahaan

- (1). Tujuan Perusahaan adalah turut serta melaksanakan pembangunan daerah,
- (2). Turut serta melaksanakan Pembangunan Ekonomi Nasional pada umumnya dan dalam rangka meningkatkan pelayanan serta kebutuhan masyarakat pada khususnya.
- (3). Membantu dan turut mengusahakan ketentuan, kelancaran, distribusi keperluan masyarakat dan ikut serta mengusahakan stabilitas perekonomian.
- (4). Turut serta dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

### Pasal 6

Tugas Pokok Perusahaan adalah membina, mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang Usaha-usaha Daerah, yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat dan pemberian jasa serta melaksanakan prinsip-prinsip sebagai suatu perusahaan yang dapat mempertahankan hidup dan pengembangannya.

### Pasal 7

Unit-Unit Usaha Perusahaan Daerah terdiri dari:

1. Unit Pasar.
  2. Unit Parkir dan Terminal.
  3. Unit Perbengkelan,
  4. Unit Perdagangan dan Percetakan.
  5. Unit lainnya yang dibentuk berdasarkan kemampuan dan perkembangan perusahaan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (1) Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pasar.  
Tugas Pokok :  
Membina, mengelola, mengembangkan, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang perpasaran, yang diarahkan kepada

pelayanan masyarakat dan pemberian jasa serta melaksanakan prinsip-prinsip sebagai suatu perusahaan yang dapat mempertahankan hidup dan pengembangannya.

Fungsi :

- a. Melakukan pengelolaan pasar beserta kelengkapannya.
- b. Melakukan pembinaan pedagang di pasar
- c. Membantu menciptakan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.

(2) Tugas Pokok dan Fungsi Unit Parkir dan Terminal.

Tugas Pokok :

Membina, mengelola, mengembangkan, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang parkir dan terminal, yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat dan pemberian jasa serta melaksanakan prinsip-prinsip sebagai suatu perusahaan yang dapat mempertahankan hidup dan pengembangannya.

Fungsi :

- a. Melakukan pengelolaan parkir dan terminal beserta kelengkapannya.
- b. Melakukan pembinaan parkir dan terminal.
- c. Membantu menciptakan ketertiban parkir dan terminal

(3) Tugas Pokok dan Fungsi Unit Perbengkelan.

Tugas Pokok :

Membina, mengelola, mengembangkan, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang perbengkelan, yang diarahkan kepada pelayanan dan pemberian jasa serta melaksanakan prinsip-prinsip sebagai suatu perusahaan yang dapat mempertahankan hidup dan pengembangannya.

Fungsi :

- a. Melakukan pengelolaan bengkel beserta kelengkapannya.
- b. Melakukan pelayanan perbengkelan kepada konsumen.

(4) Tugas Pokok dan Fungsi Unit Perdagangan dan Percetakan

Tugas Pokok :

Prinsip-prinsip sebagai suatu perusahaan yang dapat mempertahankan hidup dan pengembangannya.

Fungsi :

- a. Melakukan pengelolaan perdagangan dan percetakan.
- b. Melakukan kegiatan perdagangan dan percetakan.

BAB IV  
MODAL  
Pasal 8

- (1). Neraca awal perusahaan terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari Usaha-usaha Daerah seperti dirnaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- (2). Modal dasar Perusahaan terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3). Modal Perusahaan tersebut pada ayat (1) dan (2) dengan persetujuan DPRD dapat ditambah atau dikurangi.
- (4). Semua alat Liquid yang ada, disimpan pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.
- (5). Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.

**BAB V**  
**DIREKSI**  
Bagian Pertama  
Pangkat  
Pasal 9

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. Mempunyai pendidikan Sarjana (SI) sesuai bidangnya;
  - e. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi Perusahaan;
  - f. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
  - g. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas atau dengan Anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus
  - h. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas atau dengan Anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Pangkat Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

**Pasal 10**

Jumlah anggota Direksi dapat terdiri dari 2 (dua) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

**Pasal 11**

- (1) Masa jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Pangkat kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat setiap tahun.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Wewenang**  
**Pasal 12**

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan;
- 2) Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 tahunan dan tahunan;
- 3) Membina pegawai;
- 4) Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- 5) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- 6) Melaksanakan kegiatan teknik Perusahaan;
- 7) Mewakili Perusahaan baik didalam dan diluar pengadilan ;
- 8) Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi.

### Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- 1) Menanda tangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
- 2) Menanda tangani Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi;
- 3) Menanda tangani ikatan hukum dengan pihak lain.

### Pasal 14

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua Badan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan;
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan Perusahaan diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Penghasilan Direksi Pasal 15

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, dan jasa produksi.
- (2) Besarnya gaji, tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

### Bagian Keempat Cuti Pasal 16

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
  - a) Cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b) Cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
  - c) Cuti menunaikan ibadah haji, selama 40 (empat puluh) hari ;
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan;
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Anggota Direksi tidak mengambil cuti besar / cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

### Bagian Kelima Pemberhentian Pasal 17

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :
  - a. Karena meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
  - d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan baik langsung maupun tak langsung;
  - f. Terlibat dalam tindak pidana ;

- (2) Apabila Anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, e dan f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (4) Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota Direksi dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, b, dan c diberhentikan dengan hormat ;
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 angka d, e, dan f, diberhentikan tidak dengan hormat;
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 18 huruf a dan c diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

### BAB VI BADAN PENGAWAS Bagian Pertama Pangkat Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati ;
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan ;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a) Warga Negara Indonesia;
  - b) Takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c) Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - d) Menyediakan waktu yang cukup ;
  - e) Tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
- (7) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan ;
- (8) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga Perusahaan Daerah mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang  
Pasal 20

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Mengawasi kegiatan Direksi;
  - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Anggota Direksi;
  - c. Memberikan Pendapat dan Saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan Perusahaan;
  - e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain ;
  - f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan laba / Rugi.
- (2) Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
  - a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
  - b. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan Perusahaan.

Bagian Ketiga  
Penghasilan  
Pasal 21

- (1) Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :
  - a) Uang Jasa
  - b) Jasa Produksi
- (2) Besarnya penghasilan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keeapat  
Pemberhentian  
Pasal 22

- Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
- a. Karena Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;
  - e. Terlibat dalam tindak pidana;
  - f. Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang berlaku;
  - g. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud huruf f terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas dan menindaklanjuti dengan hukum yang berlaku

**BAB VII**  
**TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN**  
**GANTI RUGI PEGAWAI**  
**Pasal 23**

- (1). Semua Pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak diberikan tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung, telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2). Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah, berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai perusahaan.
- (3). Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penerimaan, penyimpanan serta pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya, kepada Badan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4). Pegawai dimaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan dimaksud pada ayat (3). Tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai dimaksud dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai bendaharawan.
- (5). Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan, tata buku dan administrasi perusahaan disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain, yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksudkan pada ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu, untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6). Untuk keperluan Pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya dimaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan kepada akuntan negara.
- (7). Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai daerah dan pegawai termasuk pada ayat ( 3 ) yang disesuaikan dengan struktur organisasi perusahaan itu sendiri.

**BAB VIII**  
**TAHUN BUKU**  
**Pasal 24**

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.

**BAB IX**  
**ANGGARAN PERUSAHAAN**  
**Pasal 25**

- (1). Selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Badan Pengawas.
- (2). Kecuali apabila Badan pengawas mengemukakan keberatan atau menolak program kerja yang dimuat didalam anggaran Perusahaan itu sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

- (3). Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas.

**BAB X**  
**LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA,**  
**BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN**  
Pasal 26

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Badan pengawas, sekali tiap-tiap tiga bulan dan jika perlu dalam jangka waktu tertentu.

**BAB XI**  
**LAPORAN PERHITUNGAN ANGGARAN**  
Pasal 27

- (1). Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan rugi/laba kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2). Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3). Jika dalam waktu dua bulan setelah waktu tersebut pada ayat (1) oleh Bupati tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4). Perhitungan dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati dan pengesahan ini memberikan kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
- (5). Bupati berkewajiban memberikan keterangan kepada DPRD mengenai perhitungan tahunan yang telah disetujuinya.

**BAB XII**  
**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA.**  
Pasal 28

- (1). Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2). Penggunaan laba bersih, setelah lebih dulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan, dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIII**  
**ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN**  
Pasal 29

Struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah di atur dengan keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1). Kedudukan hukum pegawai, Gaji, Pensiun, dan tunjangan lain Direksi dan pegawai/pekerja perusahaan, diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2). Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja perusahaan menurut peraturan kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan peraturan pokok Kepegawaian perusahaan dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV  
PENGAWASAN  
Paaal 31

- (1). Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga perusahaan, oleh Bupati ditunjuk Badan Pengawas Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk melakukan kontrol atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggungjawabannya, hasil kontrol disampaikan kepada Bupati.
- (2). Akuntan negara berwenang mengadakan kontrol atas pengurusan perusahaan serta pertanggungjawabannya.

BAB XV  
PEMBUBARAN  
Pasal 32

- (1). Pembubaran perusahaan dan penunjukan panitia liquidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2). Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan liquidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3). Pertanggung jawaban likuidatur dilakukan oleh pemerintah Daerah sebagai pemegang saham / yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- (4). Dalam liquidasi, Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ke 3 (tiga), apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 33

Anggota Direksi yang pada saat peraturan daerah ini ditetapkan telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 34

Ketentuan tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtha Amertha Jati Kabupaten Jembrana, diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

Paaal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36


- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Segala Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara,

Pada tanggal 17 April 2001

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara

Pada Tanggal 17 April 2001

Plt. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I NYOMAN CANDRAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2001 NOMOR 12

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dinamisnya perekonomian dewasa ini telah berpengaruh secara langsung maupun tak langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai Penyelenggara Pemerintahan di wilayah Kabupaten Jembrana merasa perlu untuk berperan lebih dalam untuk ikut mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah ke tingkat yang lebih baik.

Pembentukan perusahaan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga pada nantinya dapat menjadi katalisator dalam menunjang pergerakan perekonomian daerah ke tingkat yang lebih ideal, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 2

